



PUTUSAN

Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHERUL UMAM;**
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 6 Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kamar Kos Lantai II di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa / Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
KTP: Jalan Reformasi III BTN BHP Blok G/120, RT/RW 009/000, Desa/Kelurahan Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Angkringan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penutut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DESI PURNANI, S.H.,MH. Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 966/Pen.Pid.Sus/2023/PN DPS, tanggal 21 Nopemeber 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN DPStanggal 6 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/ Pid.Sus/2023/PN DPStanggal 6 Nopember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHERUL UMAM bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHERUL UMAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,31 Gram dan berat Netto 0, 14 Gram;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
 - 1 (satu) HP VIVO warna hitam biru;Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa KHERUL UMAM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-617/DENPA.NARKO/11/2023, tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa KHERUL UMAM pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 di Kamar Kos Lantai II di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.40 di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar melihat terdakwa di sekitar areal kost, timbul kecurigaan dari saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA melihat gelagat dari terdakwa. Kemudian saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA menghampiri terdakwa dan bertanya "Kamu ngapain", dan dijawab oleh terdakwa "Mau nyari rumah teman", lalu saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA meminta dan melihat Handphone terdakwa, ditemukan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu. Setelah itu saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA bertanya kepada terdakwa "dimana barangnya", dan terdakwa menjawab "ada dikost";
- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA dan terdakwa menuju kamar kos terdakwa di Kamar Kos Lantai II di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar. Sekitar Pukul 18.40 WITA dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di lantai kamar disebelah tempat tidur;

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa memesan / membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ZEUS pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 memesan melalui handphone dengan berat 02 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer, terdakwa mendapat kiriman alamat tempelan / alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu dan terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu di Jalan Tukad Petanu Nomor 3 Sidakarya Denpasar dan terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram) dan berat Netto 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1030/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 6743/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metafetanina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa KHERUL UMAM pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.50 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 di Kamar Kos Lantai II di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.40 di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar melihat terdakwa di sekitar areal kost, timbul kecurigaan dari saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA melihat gelagat dari terdakwa. Kemudian saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA menghampiri terdakwa dan bertanya "Kamu ngapain", dan dijawab oleh terdakwa "Mau nyari rumah teman", lalu saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA meminta dan melihat Handphone terdakwa, ditemukan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu. Setelah itu saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA bertanya kepada terdakwa "dimana barangnya", dan terdakwa menjawab "ada dikost";
- Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA dan terdakwa menuju kamar kos terdakwa di Kamar Kos Lantai II di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar. Sekitar Pukul 18.40 WITA dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di lantai kamar disebelah tempat tidur;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa memesan / membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ZEUS pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 memesan melalui handphone dengan berat 02 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer, terdakwa mendapat kiriman alamat tempelan / alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu dan terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu di Jalan Tukad Petanu Nomor 3 Sidakarya Denpasar dan terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kos terdakwa;

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram) dan berat Netto 0,14 gram (nol koma empat belas gram);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1030/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 6743/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metafetanina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN JONI, S.H, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 wita bertempat didalam Kamar Kost Lantai II Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No.2 Br. Sari. Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap KHERUL UMAM;
- Bahwa pada saat Saksi dan team yang salah satunya bernama BRIPTU PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki yang saat itu sedang berdiri di tanggal yang berada di areal kost dengan gelagat mencurigakan, kemudian BRIPTU PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA memengangnya

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



selanjutnya Saksi tanya “ Kamu ngapain? “ dan dijawab “ mau nyari rumah teman ”kemudian Saksi minta HP yang dipegang oleh laki-laki tersebut karena Saksi curiga dengan gelagat laki-laki tersebut kemudian Saksi diserahkan 1 buah HP VIVO warna hitam biru dari tangan kanan laki-laki tersebut dan setelah itu Saksi cek HP tersebut Saksi menemukan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu, selanjutnya Saksi tanya laki- laki tersebut “ kamu make” dan dijawab “ ya pak ” kemudian Saksi tanya “ dimana barangnya” dan dijawab “ ada dikost” selanjutnya Saksi minta laki-laki tersebut menunjukkan tempat tinggal atau kostnya yang mana laki-laki tersebut menerangkan kalau tinggal di Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No. 2 Br. Sari Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, kemudian Saksi, team dan laki-laki tersebut menuju ketempat tinggalnya dan sampai sekira pukul 18.40 wita kemudian Saksi meminta laki-laki menunjukkan kamar kostnya, selanjutnya laki-laki tersebut membuka pintu kamar kost dilantai 2 dan setelah didalam kamar kost Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki tersebut dan ditangan kanannya Saksi menemukan 1 HP VIVO warna hitam biru kemudian Saksi melakukan pengeledahan kamar dan Saksi menemukan 1 bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu, kemudian laki-laki tersebut Saksi tanya nama dan identitasnya dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah KHERUL UMAM atau sering dipanggil Kherul atau Heru, yang saat itu KHERUL UMAM ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu tersebut dan KHERUL UMAM menerangkan kalau kristal bening sabhu adalah miliknya sendiri, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian KHERUL UMAM beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;

- Setelah ditimbang dikantor barulah diketahui berat dari 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat netto 0,14 Gram.
- Bahwa pada saat KHERUL UMAM ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan, pengeledahan badan dan pakaian terhadap KHERUL UMAM selanjutnya Saksi dan BRIPTU PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA melakukan introgasi terhadap KHERUL UMAM yang mana KHERUL UMAM menerangkan kalau



membeli kristal bening sabhu pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wita bertempat dari didalam kamarnya memesan kristal bening sabhu kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Zeus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kristal bening sabhu tersebut dengan cara transfer rekening BCA yang diberikan oleh Zeus yang nomor rekening nya terdakwa lupa, setelah melakukan pembayaran tersebut selanjutnya Zeus mengirimkan alamat tempat pengambilan sabhu kepada KHERUL UMAM dengan alamat jalan tukad petanu no. 3 sidakarya, kemudian KHERUL UMAM mengambil kristal bening sabhu tersebut dan setelah didapatkan dibawa ketempat kost atau kamar kostnya dan didalam kamar kost KHERUL UMAM menggunakan sabhu sedikit dan sisanya disimpan didalam bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih dan diletakkan dilantai kamar dekat dengan kasur, dan menurut KHERUL UMAM kalau membeli kristal bening sabhu kepada Zeus sudah 4 kali dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,31 Gram dan berat Netto 0,14 Gram;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
 - 1 (satu) HP VIVO warna hitam biru;adalah semua barang yang Saksi dan team temukan pada saat KHERUL UMAM ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 wita bertempat didalam Kamar Kost Lantai II Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No.2 Br. Sari. Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap KHERUL UMAM;
- Bahwa pada saat Saksi dan team yang salah satunya bernama I NYOMAN JONI, S.H melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki yang saat itu sedang berdiri di tanggul yang berada di areal kost dengan gelagat mencurigakan, kemudian Saksi memegangnya



selanjutnya Saksi tanya “ Kamu ngapain? “ dan dijawab “ mau nyari rumah teman ” kemudian Saksi minta HP yang dipegang oleh laki-laki tersebut karena Saksi curiga dengan gelagat laki-laki tersebut kemudian Saksi diserahkan 1 buah HP VIVO warna hitam biru dari tangan kanan laki-laki tersebut dan setelah itu Saksi cek HP tersebut Saksi menemukan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu, selanjutnya Saksi tanya laki- laki tersebut “ kamu make” dan dijawab “ ya pak ” kemudian Saksi tanya “ dimana barangnya” dan dijawab “ ada dikost” selanjutnya Saksi minta laki-laki tersebut menunjukkan tempat tinggal atau kostnya yang mana laki-laki tersebut menerangkan kalau tinggal di Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No. 2 Br. Sari Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, kemudian Saksi, team dan laki-laki tersebut menuju ketempat tinggalnya dan sampai sekira pukul 18.40 WITA kemudian Saksi meminta laki-laki menunjukkan kamar kostnya, selanjutnya laki-laki tersebut membuka pintu kamar kost dilantai 2 dan setelah di dalam kamar kost Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap laki-laki tersebut dan ditangan kanannya Saksi menemukan 1 HP VIVO warna hitam biru kemudian Saksi melakukan pengeledahan kamar dan Saksi menemukan 1 bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu, kemudian laki-laki tersebut Saksi tanya nama dan identitasnya dan laki-laki tersebut menerangkan namanya adalah KHERUL UMAM atau sering dipanggil Kherul atau Heru, yang saat itu KHERUL UMAM ditanya terkait ditemukan kristal bening sabhu tersebut dan KHERUL UMAM menerangkan kalau kristal bening sabhu adalah miliknya sendiri, yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian KHERUL UMAM beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;

- Setelah ditimbang dikantor barulah diketahui berat dari 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat netto 0,14 Gram;
- Bahwa pada saat KHERUL UMAM ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan, pengeledahan badan dan pakaian terhadap KHERUL UMAM selanjutnya melakukan interogasi terhadap KHERUL UMAM yang mana KHERUL UMAM menerangkan kalau membeli kristal bening sabhu pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira



pukul 00.30 WITA bertempat dari didalam kamarnya memesan kristal bening sabhu kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Zeus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan pembayaran terhadap kristal bening sabhu tersebut dengan cara transfer rekening BCA yang diberikan oleh Zeus yang nomor rekening nya terdakwa lupa, setelah melakukan pembayaran tersebut selanjutnya Zeus mengirimkan alamat tempat pengambilan sabhu kepada KHERUL UMAM dengan alamat jalan tukad petanu no. 3 sidakarya, kemudian KHERUL UMAM mengambil kristal bening sabhu tersebut dan setelah didapatkan dibawa ketempat kost atau kamar kostnya dan didalam kamar kost KHERUL UMAM menggunakan sabhu sedikit dan sisanya disimpan didalam bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih dan diletakkan dilantai kamar dekat dengan kasur, dan menurut KHERUL UMAM kalau membeli kristal bening sabhu kepada Zeus sudah 4 kali dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa :
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,31 Gram dan berat Netto 0,14 Gram;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
 - 1 (satu) HP VIVO warna hitam biru;

adalah semua barang yang Saksi dan team temukan pada saat KHERUL UMAM ditangkap;

- Bahwa terdakwa ditanyakan ijin dari kepemilikan Narkotika tersebut dan mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 Wita bertempat di dalam Kamar Kost Lantai II Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No.2 Br. Sari. Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan. Terdakwa sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena Terdakwa kedapatan menyimpan kristal bening sabhu. Saksi sewaktu ditangkap oleh polisi Saksi bersama sendirian;



- Bahwa Awalnya Terdakwa diamankan oleh laki-laki yang awalnya Terdakwa tidak kenal namun laki-laki tersebut menjelaskan kalau dari kepolisian dijalan tukad citarum Br. Tengah Ds/Kel. Renon Kec. Denpasar Barat yang saat itu Terdakwa sedang mencari tempat tinggal seorang teman Terdakwa yang Terdakwa kenal dengan nama TIKA, namun pada saat Saksi berada di tangga tersebut Terdakwa dipegang selanjutnya Terdakwa ditanya oleh polisi “ Kamu ngapain?” dan Terdakwa jawab “ Saksi nyari rumah teman” kemudian ditangan Terdakwa yang saat itu memegang HP VIVO warna hitam biru diminta oleh polisi selanjutnya Terdakwa serahkan kepada polisi dan dicek yang mana Terdakwa ditanya oleh polisi yang saat itu di dalam HP VIVO warna hitam biru milik Terdakwa berisikan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu, kemudian Terdakwa ditanya oleh polisi “kamu make” dan Terdakwa jawab “ya pak” dan Terdakwa ditanya “dimana barangnya” dan Terdakwa jawab “ada dikost pak” kemudian Terdakwa diminta oleh polisi untuk menunjukan tempat tinggal Terdakwa yang saat itu Terdakwa menerangkan tinggal di Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No. 2 Br. Sari Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, kemudian Terdakwa dan polisi menuju tempat tinggal Terdakwa dan sampai sekira pukul 18. 40 WITA selanjutnya Terdakwa menuju kamar kost lantai 2 yang saat itu Terdakwa membuka pintu kamar kost dan Terdakwa beserta polisi masuk ke dalam kamar kemudian polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang saat itu ditemukan 1 buah HP VIVO warna hitam biru ditangan kanan Terdakwa dan di dalam kamar kost dilakukan pengeledahan kamar dan ditemukan dilantai kamar tepatnya di sebelah tempat tidur yaitu 1 buah Pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih yang saat itu dibuka oleh polisi dan di dalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu, kemudian Terdakwa ditanya oleh polisi terkait kristal bening sabhu tersebut dan Terdakwa menerangkan kalau kristal bening sabhu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang saat itu disaksikan oleh saksi umum atau penjaga kost, kemudian Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan ke polresta Denpasar;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor barulah diketahui berat dari 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,14 Gram;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan barang berupa sabhu tersebut;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kristal bening sabu pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WITA dari tempat tinggal Terdakwa kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Zeus dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa melakukan pembayaran ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening terdakwa lupa dan Terdakwa membayarnya lewat M banking kemudian Terdakwa diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu dengan alamat Jalan tukad petanu no 3. Sidakarya dan setelah kristal bening sabhu didapatkan selanjutnya dibawa ketempat kost dan di dalam kamar kost sabu digunakan sedikit selanjutnya sisanya disimpan didalam bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih, dan Terdakwa sudah 4 kali membeli kristal bening sabu kepada Zeus;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat brutto 0,31 Gram dan berat Netto 0, 14 Gram;
- 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
- 1 (satu) HP VIVO warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 18.50 wita bertempat didalam Kamar Kost Lantai II Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No.2 Br. Sari. Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan. Saksi sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena Terdakwa kedapatan menyimpan kristal bening sabu. Terdakwa sewaktu ditangkap oleh polisi, Terdakwa sendirian;
- Bahwa awalnya Saksi diamankan oleh laki-laki yang awalnya Saksi tidak kenal namun laki-laki tersebut menjelaskan kalau dari kepolisian dijalan tukad citarum Br. Tengah Ds/Kel. Renon Kec. Denpasar Barat yang saat itu Saksi sedang mencari tempat tinggal seorang teman Terdakwa yang Terdakwa kenal dengan nama TIKA, namun pada saat Saksi berada di tangga tersebut Terdakwa dipegang selanjutnya Terdakwa ditanya oleh polisi “ Kamu ngapain?” dan Saksi jawab “ Saksi nyari rumah teman” kemudian ditangan Saksi yang saat itu memegang HP VIVO warna hitam biru diminta oleh polisi selanjutnya Saksi serahkan kepada polisi dan dicek yang mana Saksi ditanya oleh polisi yang saat itu didalam HP VIVO

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



warna hitam biru milik Saksi berisikan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu, kemudian Saksi ditanya oleh polisi "kamu make" dan Saksi jawab "ya pak" dan Saksi ditanya "dimana barangnya" dan Saksi jawab "ada dikost pak" kemudian Saksi diminta oleh polisi untuk menunjukkan tempat tinggal Saksi yang saat itu Saksi menerangkan tinggal di Jln. Tukad Petanu Gg. Rajawali No. 2 Br. Sari Ds/Kel. Panjer Kec. Denpasar Selatan, kemudian Saksi dan polisi menuju tempat tinggal Saksi dan sampai sekira pukul 18. 40 wita selanjutnya Saksi menuju kamar kost lantai 2 yang saat itu Saksi membuka pintu kamar kost dan Saksi beserta polisi masuk kedalam kamar kemudian polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang saat itu ditemukan 1 buah HP VIVO warna hitam biru ditangan kanan Saksi dan didalam kamar kost dilakukan penggeledahan kamar dan ditemukan dilantai kamar tepatnya di sebelah tempat tidur yaitu 1 buah Pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih yang saat itu dibuka oleh polisi dan didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu, kemudian Saksi ditanya oleh polisi terkait kristal bening sabhu tersebut dan Saksi menerangkan kalau kristal bening sabhu tersebut adalah milik Saksi sendiri yang saat itu disaksikan oleh saksi umum atau penjaga kost, kemudian Saksi beserta barang yang ditemukan diamankan ke polresta denpasar.

- Bahwa benar setelah ditimbang dikantor barulah diketahui berat dari 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu dengan total berat bersih 0,14 Gram.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan barang berupa sabhu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa membeli kristal bening sabhu pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wita dari tempat tinggal terdakwa kepada seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Zeus dengan harga Rp.300.000 ribu rupiah, dan terdakwa melakukan pembayaran ke nomor rekening BCA dengan nomor rekening terdakwa lupa dan terdakwa membayarnya lewat M bangking kemudian terdakwa diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu dengan alamat Jalan tukad petanu no3. Sidakarya dan setelah kristal bening sabhu didapatkan selanjutnya dibawa ketempat kost dan di dalam kamar kost sabhu digunakan sedikit selanjutnya sisanya disimpan didalam bekas



pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih, dan terdakwa sudah 4 kali membeli kristal bening sabhu kepada Zeus;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana. Jadi setiap orang di sini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa KHERUL UMAM telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga dalam hal ini terdakwa adalah orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa rumusan unsur-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhan telah terbukti;

Bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, terdapat fakta berupa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar Pukul 18.40 WITA di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar, saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Denpasar melihat Terdakwa di sekitar areal kost, timbul kecurigaan dari saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA melihat gelagat dari terdakwa. Kemudian saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA menghampiri terdakwa dan bertanya “Kamu ngapain”, dan dijawab oleh Terdakwa “Mau nyari rumah teman”, lalu saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA meminta dan melihat Handphone terdakwa, ditemukan foto dan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu. Setelah itu saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA bertanya kepada terdakwa “dimana barangnya”, dan terdakwa menjawab “ada dikost”.

Bahwa kemudian saksi I NYOMAN JONI, S.H. dan saksi PUTU LANANG DIRGANTARA PUTRA dan Terdakwa menuju kamar kos terdakwa di Kamar Kos Lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di di Jalan Tukad Petanu Gang Rajawali Nomor 2 Banjar Sari, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Selatan, Kota Denpasar. Sekitar Pukul 18.40 WITA dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa, ditemukan 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di lantai kamar disebelah tempat tidur;

Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa memesan / membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ZEUS pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 memesan melalui handphone dengan berat 02 seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer, Terdakwa mendapat kiriman alamat tempelan / alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu dan terdakwa berhasil mengambil paket narkotika jenis sabu di Jalan Tukad Petanu Nomor 3 Sidakarya Denpasar dan terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar kos Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu gram) dan berat Netto 0,14 gram (nol koma empat belas gram);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB:1030/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 6743/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metafetanina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) HP VIVO warna hitam biru, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan barang bukti tersebut adalah memiliki nilai ekonomis, sehingga patut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KHERUL UMAM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkoba dengan berat brutto 0,31 Gram dan berat Netto 0,14 Gram;
 - 1 (satu) bekas pembungkus rokok Esse Berry POP warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP VIVO warna hitam biru.;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2023, oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, I Wayan Suarta, S.H., M.H. dan I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd,

Hakim Ketua,
ttd,

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd,

I.G.N.A. Aryanta Era W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komang Madam Malik, S.H

Hal 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)